



PUTUSAN

Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : **Anak Berhadapan Dengan Hukum;**
Tempat lahir : Balikpapan;
Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/10 Desember 2006;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Xxxxx xxxx No. xx Rt. xx Kel. Baru Ilir Kec. Balikpapan Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Anak Berhadapan Dengan Hukum ditangkap pada tanggal 30 Oktober 2023 dan ditahan dalam tahan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;

Anak tersebut dipersidangan didampingi oleh Sdr. RAMADHAN, S.H. & REKAN, Advokat/Penasihat Hukum dari POSBAKUMADIN yang tergabung dalam Posbakum Pengadilan Negeri Balikpapan, yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman No. 788 Balikpapan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 8 Mei 2024 Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bpp;

Anak tersebut didampingi oleh kakak kandung Anak, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bpp tanggal 6 Mei 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bpp tanggal 6 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bpp



- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*requisitoir*) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak Berhadapan Dengan Hukum Alias Anak Berhadapan Dengan Hukum** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dengan menempatkan Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA);
3. Menyatakan agar Anak tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Samurai;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

-----Bahwa Anak **Anak Berhadapan Dengan Hukum Alias Anak Berhadapan Dengan Hukum** pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 18.10 wita atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2023 bertempat di Jalan Adil Makmur Pasar Lama Kebun Sayur Kelurahan Baru Ilir Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **Dengan sengaja melakukan penganiayaan** yang dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:



- Pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 wita, mulanya Anak mendatangi saksi korban Aldi Alfian Bin Supriyadi (Alm) di taman sekitar Plaza Kebun Sayur Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan dengan maksud mengambil gitar yang saat itu sedang digunakan oleh saksi korban namun saksi korban tidak menyerahkan gitar tersebut kepada Anak, sehingga terjadi cekcok dan pertengkaran antara Anak dengan saksi korban, selanjutnya Anak kembali pulang ke rumah Anak yang beralamat di Jalan Gunung Satu Nomor 06 Rt. 24 Kelurahan Baru Ilir Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan, lalu sekira pukul 18.10 wita saat Anak berada dirumah, Anak didatangi oleh saksi korban dan kembali terjadi pertengkaran antara Anak dengan saksi korban lalu Anak memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian dahi saksi korban, selanjutnya saat Anak melihat saksi korban hendak mengambil sebilah balok kayu, Anak langsung masuk ke dalam rumah dan mengambil sebilah samurai kemudian Anak kembali menemui saksi korban lalu mengayunkan sebilah samurai ke arah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai tangan sebelah kiri saksi korban, sehingga mengakibatkan tangan sebelah kiri saksi korban mengalami luka dan mengeluarkan darah.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: B/VER/13/X/2023/Rumkit tanggal 30 Oktober 2023 atas nama Aldy Alfian yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lia Anggriani dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Balikpapan dengan hasil kesimpulan pemeriksaan:
pada korban laki-laki usia dua puluh dua tahun diduga telah mengalami tindakan pengeroyokan. Pada pemeriksaan ditemukan benjolan pada dahi kiri yang diakibatkan kekerasan tumpul dan luka robek tanpa disertai pendarahan ditangan kiri akibat kekerasan benda tajam dan hal ini tidak menimbulkan penyakit maupun halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 18 Juni 2019 Nomor : 6471020106160001, Anak **Anak Berhadapan Dengan Hukum** lahir di Balikpapan pada tanggal 10 Desember 2006, dengan demikian pada saat terjadinya tindak pidana Penganiayaan, Anak masih berumur 17 Tahun dan masih tergolong anak menurut UU.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Aldi Alfian Bin (Alm) Supriyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan Anak terhadap Saksi;
- Bahwa Saksi kenal tetapi Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Anak;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan Saksi sesuai BAP Penyidik semua benar;
- Bahwa Anak melakukan penganiayaan terhadap Saksi pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 18.10 wita di Jalan Adil Makmur Pasar Lama Kebun Sayur Kelurahan Baru Ilir Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 wita saat Saksi berada di taman sekitar Plaza Kebun Sayur Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan, Anak mendatangi Saksi dengan maksud mengambil gitar yang saat itu sedang Saksi gunakan dan Saksi tidak menyerahkan gitar tersebut sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Saksi dengan Anak kemudian sekira pukul 18.10 wita Saksi mendatangi Anak di rumah Anak yang beralamat di Jl. Adil Makmur Pasar Lama Kebun Sayur Kel. Baru Ilir Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan, lalu saat berada didepan rumah Anak, kembali terjadi pertengkaran dimana Anak memukul Saksi dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian dahi Saksi kemudian Anak masuk ke dalam rumah dan kembali menemui Saksi dengan membawa sebilah samurai lalu Anak mengayunkan sebilah samurai tersebut ke arah Saksi sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai tangan sebelah kiri Saksi sehingga mengakibatkan tangan sebelah kiri Saksi mengalami luka dan mengeluarkan darah kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Balikpapan Barat;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan;
- Bahwa Anak maupun keluarga Anak tidak ada memberikan bantuan biaya pengobatan Saksi;

2. Saksi M. Solihin Nur, S.Pd.I Bin Sardiansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir untuk meberikan keterangan sehubungan Saksi bersama rekan Saksi dari tim Opsnal Polsek Balikpapan Barat yang melakukan penangkapan terhadap Anak karena melakukan penganiayaan terhadap Saksi Aldi Alfian;
- Bahwa Saksi kenal tetapi Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Anak;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan Saksi sesuai BAP Penyidik semua benar;
- Bahwa Saksi dan Rekan Saksi menangkap Anak pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 wita di rumah Anak di Jl. Adil Makmur Pasar Lama Kebun Sayur Kel. Baru Ilir Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 wita SPKT Polsek Balikpapan Barat menerima laporan dari Saksi Aldi Alfian terkait penganiayaan yang dilakukan oleh Anak pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 18.10 wita di Jalan Adil Makmur Pasar Lama Kebun Sayur Kelurahan Baru Ilir Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan kemudian untuk menindaklanjuti laporan tersebut, sekira pukul 22.00 wita Saksi bersama dengan tim Opsnal Polsek Balikpapan Barat langsung mendatangi rumah Anak lalu mengamankan Anak untuk dilakukan pemeriksaan dimana pada waktu Saksi interogasi, Anak mengakui telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Aldi Alfian dengan menggunakan 1 (satu) buah Samurai;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak Anak Berhadapan Dengan Hukum als Abi Bin Ardyansyah di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak mengerti diperiksa pada persidangan ini sehubungan diri Anak yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi Aldi Alfian;
- Bahwa keterangan Anak sesuai BAP Penyidik semua benar;
- Bahwa Anak tidak ada mendapatkan paksaan atau tekanan pada saat diperiksa penyidik;
- Bahwa Anak melakukan penganiayaan terhadap Saksi Aldi Alfian pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 18.10 wita di Jalan Adil Makmur Pasar Lama Kebun Sayur Kelurahan Baru Ilir Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 wita Anak mendatangi Saksi Aldi Alfian di taman sekitar Plaza Kebun Sayur Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan dengan maksud mengambil gitar yang saat itu sedang digunakan oleh Saksi Aldi Alfian namun saksi Aldi Alfian tidak menyerahkan gitar tersebut kepada Anak sehingga terjadi cekcok dan pertengkaran antara Anak dengan saksi Aldi Alfian kemudian Anak kembali pulang ke rumah Anak di Jalan Gunung Satu Nomor 06 Rt. 24 Kelurahan Baru Ilir Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan, lalu sekira pukul 18.10 wita saat Anak berada dirumah, Anak didatangi oleh Saksi Aldi Alfian dan kembali terjadi pertengkaran antara Anak dengan Saksi Aldi Alfian lalu Anak memukul Saksi Aldi Alfian dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian dahi Saksi Aldi Alfian, selanjutnya saat Anak melihat Saksi Aldi Alfian hendak mengambil sebilah balok kayu, Anak langsung masuk ke dalam rumah dan mengambil sebilah samurai kemudian Anak kembali menemui Saksi Aldi Alfian selanjutnya Anak mengayunkan sebilah samurai ke arah Saksi Aldi Alfian sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai tangan sebelah kiri Saksi Aldi Alfian kemudian Saksi Aldi Alfian langsung pergi meninggalkan rumah Anak dan Anak pergi dengan membawa Samurai tersebut ke Jalan Brantas Km. 04 Kelurahan Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara tempat dimana Anak biasa berkumpul dengan teman-teman Anak lalu sekitar pukul 22.00 WITA, Anak ditangkap oleh polisi dari Polsek Balikpapan Barat;
- Bahwa Anak mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan;
- Bahwa Anak menyesal;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak sudah pernah dihukum terkait perkara penganiayaan tetapi dilakukan perdamaian di Kepolisian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Samurai;

Menimbang, bahwa karena barang bukti yang diajukan dipersidangan telah disita secara sah menurut hukum, maka dapat dipergunakan sebagai alat bukti didalam persidangan;

Menimbang, bahwa selain itu pula Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yakni berupa:

- Visum et Repertum Nomor: B/VER/13/X/2023/Rumkit tanggal 30 Oktober 2023 atas nama Aldy Alfian yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lia Anggriani dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Balikpapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Anak yang saling bersesuaian dan didukung dengan barang bukti serta bukti surat yang diajukan dimuka persidangan, maka dapat disimpulkan adanya fakta-fakta dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadapkan pada persidangan ini sehubungan diri Anak yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi Aldi Alfian pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 18.10 wita di Jalan Adil Makmur Pasar Lama Kebun Sayur Kelurahan Baru Ilir Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 wita Anak mendatangi Saksi Aldi Alfian di taman sekitar Plaza Kebun Sayur Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan dengan maksud mengambil gitar yang saat itu sedang Saksi Aldi Alfian gunakan namun Saksi Aldi Alfian tidak menyerahkan gitar tersebut kepada Anak sehingga terjadi cekcok dan pertengkaran antara Anak dengan saksi Aldi Alfian kemudian Anak kembali pulang ke rumah Anak di Jalan Gunung Satu Nomor 06 Rt. 24 Kelurahan Baru Ilir Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan, lalu sekira pukul 18.10 wita saat Anak berada dirumah, Anak didatangi oleh Saksi Aldi Alfian dan kembali terjadi pertengkaran antara Anak dengan Saksi Aldi Alfian lalu Anak memukul Saksi Aldi Alfian dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian dahi Saksi Aldi Alfian, selanjutnya saat Anak melihat Saksi Aldi Alfian hendak mengambil

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bpp



sebilah balok kayu, Anak langsung masuk ke dalam rumah dan mengambil sebilah samurai kemudian Anak kembali menemui Saksi Aldi Alfian selanjutnya Anak mengayunkan sebilah samurai ke arah Saksi Aldi Alfian sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai tangan sebelah kiri Saksi Aldi Alfian sehingga mengakibatkan tangan sebelah kiri Saksi Aldi Alfian mengalami luka dan mengeluarkan darah kemudian Saksi Aldi Alfian langsung pergi meninggalkan rumah Anak dan Anak pergi dengan membawa Samurai tersebut ke Jalan Brantas Km. 04 Kelurahan Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara tempat dimana Anak biasa berkumpul dengan teman-teman Anak lalu sekitar pukul 22.00 WITA, Anak ditangkap oleh polisi dari Polsek Balikpapan Barat;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: B/VER/13/X/2023/Rumkit tanggal 30 Oktober 2023 atas nama Aldy Alfian yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lia Anggriani dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Balikpapan dengan hasil kesimpulan pemeriksaan: pada korban laki-laki usia dua puluh dua tahun diduga telah mengalami tindakan pengeroyokan. Pada pemeriksaan ditemukan benjolan pada dahi kiri yang diakibatkan kekerasan tumpul dan luka robek tanpa disertai pendarahan ditangan kiri akibat kekerasan benda tajam dan hal ini tidak menimbulkan penyakit maupun halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak Anak Berhadapan Dengan Hukum als Abi Bin Ardyansyah dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak Anak Berhadapan Dengan Hukum als Abi Bin Ardyansyah telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. **Barang Siapa;**
2. **Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. **Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**barang siapa**” adalah orang atau korporasi pembawa hak dan kewajiban sebagai subyek hukum yang



cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum atas perbuatan hukum yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Anak bernama **Anak Berhadapan Dengan Hukum als Anak Berhadapan Dengan Hukum** dengan segala identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana telah diakui dan dibenarkan oleh Anak;

Menimbang, bahwa sesuai pengamatan Hakim, Anak adalah orang yang sehat dan mampu melakukan perbuatan hukum serta mampu mempertanggungjawabkannya, selain itu tidak terdapat hal atau alasan yang dapat menghilangkan atau menghindarkan pertanggungjawaban hukum Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam hukum pidana dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan yaitu:

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);
2. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*);
3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn*);

Sengaja sebagai maksud diartikan sebagai adanya kesengajaan (*dolus*) dari pelaku yang ada dalam sikap batinnya untuk mencapai tujuan yang diwujudkan dalam perbuatan. Dalam diri pelaku memang benar menghendaki dan mengetahui (*willens end wetten*). Jadi orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan di samping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Anak serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan diketahui bahwa Anak dihadapkan pada persidangan ini sehubungan diri Anak yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi Aldi Alfian pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 18.10 wita di Jalan Adil Makmur Pasar Lama Kebun Sayur Kelurahan Baru Ilir Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 wita Anak mendatangi Saksi Aldi Alfian di taman sekitar Plaza Kebun Sayur Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan dengan maksud



mengambil gitar yang saat itu sedang Saksi Aldi Alfian gunakan namun saksi Aldi Alfian tidak menyerahkan gitar tersebut kepada Anak sehingga terjadi cekcok dan pertengkaran antara Anak dengan saksi Aldi Alfian kemudian Anak kembali pulang ke rumah Anak di Jalan Gunung Satu Nomor 06 Rt. 24 Kelurahan Baru Ilir Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan, lalu sekira pukul 18.10 wita saat Anak berada dirumah, Anak didatangi oleh Saksi Aldi Alfian dan kembali terjadi pertengkaran antara Anak dengan Saksi Aldi Alfian lalu Anak memukul Saksi Aldi Alfian dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian dahi Saksi Aldi Alfian, selanjutnya saat Anak melihat Saksi Aldi Alfian hendak mengambil sebilah balok kayu, Anak langsung masuk ke dalam rumah dan mengambil sebilah samurai kemudian Anak kembali menemui Saksi Aldi Alfian selanjutnya Anak mengayunkan sebilah samurai ke arah Saksi Aldi Alfian sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai tangan sebelah kiri Saksi Aldi Alfian sehingga mengakibatkan tangan sebelah kiri Saksi Aldi Alfian mengalami luka dan mengeluarkan darah kemudian Saksi Aldi Alfian langsung pergi meninggalkan rumah Anak dan Anak pergi dengan membawa Samurai tersebut ke Jalan Brantas Km. 04 Kelurahan Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara tempat dimana Anak biasa berkumpul dengan teman-teman Anak lalu sekitar pukul 22.00 WITA, Anak ditangkap oleh polisi dari Polsek Balikpapan Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: B/VER/13/X/2023/Rumkit tanggal 30 Oktober 2023 atas nama Aldy Alfian yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lia Anggriani dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Balikpapan dengan hasil kesimpulan pemeriksaan: pada korban laki-laki usia dua puluh dua tahun diduga telah mengalami tindakan pengeroyokan. Pada pemeriksaan ditemukan benjolan pada dahi kiri yang diakibatkan kekerasan tumpul dan luka robek tanpa disertai pendarahan ditangan kiri akibat kekerasan benda tajam dan hal ini tidak menimbulkan penyakit maupun halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa dari uraian peristiwa tersebut, maka Hakim meyakini jika Anak telah melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka terhadap Saksi Aldi Alfian;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah



dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Hakim menilai Anak mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan dan Anak mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan, oleh karenanya Hakim berpendapat Anak mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung Anak dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar maka telah terbukti bahwa Anak dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga Anak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Hakim telah membaca dan menelaah Laporan Penelitian Kemasyarakatan Nomor Register Litmas I.C/32/2023 tertanggal 09 November 2023 yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Klas II Balikpapan atas nama Anak Berhadapan Dengan Hukum als Abi Bin Ardyansyah yang merekomendasikan agar terhadap Anak dikenakan Pidana Pembinaan dalam Lembaga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai aspek non yuridis untuk menentukan pidana ataukah tindakan yang akan dijatuhkan kepada diri Anak sebagai akibat perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dari aspek pribadi, pada saat melakukan perbuatan pidana tersebut Anak masih berusia 17 (tujuh belas) tahun, Anak sudah pernah melakukan perbuatan yang sama namun selesai dalam tahap diversi;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar ataupun pemaaf yang dapat menghapus kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukannya maka Anak tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditetapkan sebagaimana didalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Anak mengakibatkan Saksi Aldi Alfian Bin Supriyadi (Alm) mengalami luka;
- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Anak masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki dirinya;
- Anak menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Anak, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Anak menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi bagian dari masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Hakim memandang sesuai dan patut apabila Anak dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka sesuai dengan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Anak haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sesuai tercantum dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Anak **Anak Berhadapan Dengan Hukum als ABH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana Kepada Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Tenggarong**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) buah Samurai;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari **Rabu tanggal 29 Mei 2024**, oleh kami, Annender Carnova, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Balikpapan, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Anak tersebut, dibantu oleh Marihot Sirait, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, dihadiri oleh Eka Rahayu, S.H., Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Balikpapan serta dihadapan Anak didampingi oleh Orangtua/Wali Anak, Penasihat Hukum serta Pembimbing Kemasyarakatan;

Panitera Pengganti,

Hakim Anak,

Marihot Sirait, S.H.

Annender Carnova, S.H., M.Hum.